



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MANSUR, S.PD. bin SARWI**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 27 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedungkebo, RT 03/RW 01, Desa Rayung,

Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Guru Honorer;

Terdakwa **MANSUR, S.PD. bin SARWI** ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa **MANSUR, S.PD. bin SARWI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024

sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 81/Pid.B/2024/PN

Tbn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 21 Mei

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MANSUR. SPd bin SARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR. SPd bin SARWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3.1. 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1: 863114045910358 dan IMEI 2: 863114045910341 yang berisi aplikasi di bawah ini:

a) Website/situs RAJATOGELO dengan akun/username : masmansyur password : hoki777 dengan saldo sebesar Rp77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

b) Aplikasi Whatsapp dengan nomor 085231895810 yang digunakan untuk menerima tombakan secara online / chatting.

3.2. 1 (satu) kartu ATM BANK BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dan nomor rekening 656701013780538;

Dirampas untuk dimusnahkan

3.3. Uang tunai Rp81.000,- (Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa **MANSUR, S.PD. bin SARWI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap dirinya namun Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MANSUR. Spd BIN SARWI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Warung Kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringambat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Satreksrim Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa warga masyarakat Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, merasa resah dengan adanya perjudian jenis Togel di Warung Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, kemudian dengan adanya informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, anggota unit JATANRAS yakni Saksi Aditya B.S dan saksi Gigih Lilo Pambudi melakukan penyelidikan di Warung Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tersebut dan berpura-pura ikut menjadi pelanggan di warung tersebut. Lalu kemudian didapati terdakwa sedang menerima tombokan atau taruhan judi togel hongkong dengan menerima tombokan langsung berupa uang lalu kemudian nomor yang akan ditaruhkan tersebut diketik di telepon seluler milik terdakwa. Selanjutnya Saksi Aditya B.S dan saksi Gigih Lilo Pambudi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi dan pengecekan di telepon seluler milik terdakwa tersebut ditemukan Website/situs RAJATOGEL dengan akun/username: masmansyur, password: hoki777 yang dibuat untuk melakukan pengiriman hasil tombokan judi togel tersebut. Dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863114045910358 dan IMEI 2 : 863114045910341 yang berisi aplikasi tersebut di bawah ini
 - 1.1. Website/situs RAJATOGEL dengan akun/username: masmansyur, password: hoki777 dengan saldo sebesar Rp77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - 1.2. Aplikasi Whatsapp dengan nomor 085231895810 yang digunakan untuk menerima tombokan secara online / chatting.
 2. 1 (satu) kartu ATM BANK BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dengan nomor rekening 656701013780538
 3. Uang tunai Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam kegiatan Permainan Judi Jenis Togel Sydney dan Hongkong tersebut ialah sebagai pengepul. Dan cara terdakwa melakukan permainan judi togel Sydney dan Hongkong tersebut adalah pertama terdakwa mendaftar masuk melalui website Togel Online atau SITUS RAJATOGEL yang bernama NAGA 303 dengan nama pengguna / Login akun/username : masmansyur password: hoki777 setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi member dan terdakwa melakukan transfer sejumlah uang sebagai saldo deposit ke nomor rekening bandarnya yang setiap hari berganti. Lalu kemudian terdakwa menerima tombokan judi togel online sydney dan hongkong tersebut secara langsung dan uangnya di berikan kepada terdakwa langsung dengan datang menemui terdakwa di warung kopi Mbak NI dan terdakwa akan menutup titipan tombokan judi togel kepada terdakwa dengan rincian tersebut:

a) Togel Online Sydney waktu terakhir titip kepada terdakwa sekira pukul 13.00 WIB;

b) Togel online Hongkong waktu terakhir titip kepada terdakwa sekira pukul 22.00 WIB;

Setelah itu hasil penjualan nomor judi togel online Sydney dan Hongkong terdakwa, terdakwa rekap dan langsung terdakwa setorkan ke SITUS RAJATOGEL Lalu setelah itu menunggu nomor keluar dengan jam masing masing tersebut:

a. Togel Online Sydney, waktu nomor keluarnya pada pukul 14.00 WIB;

b. Togel Online Hongkong, waktu nomor keluarnya pada pukul 22.00 WIB;

Dan setelah mengetahui nomor togel yang keluar, terdakwa memberitahukan kepada para penombok / orang yang titip kepada terdakwa tersebut secara langsung kepada para penombok yang memasang taruhan kepada terdakwa. lalu bila penombok yang nomornya keluar maka secara otomatis uang kemenangan tersebut langsung masuk saldo ke dalam akun/username yang terdakwa pergunakan untuk memasang taruhan tersebut. Setelah itu terdakwa akan menarik uang di rekening terdakwa melalui ATM. dan terdakwa memberikan uang kepada penombok yang memenangkan taruhan tersebut. Dan bila penombok terdakwa yang nomornya tidak masuk, penombok tidak mendapatkan apa apa atau sifat dari judi togel Sydney dan Hongkong tersebut adalah untung untungan. Bahwa permainan judi jenis togel hongkong tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MANSUR. Spd BIN SARWI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Warung Kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Satreskrim Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa warga masyarakat Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, merasa resah dengan adanya perjudian jenis Togel di Warung Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, kemudian dengan adanya informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, anggota unit JATANRAS yakni Saksi Aditya B.S dan saksi Gigih Lilo Pambudi melakukan penyelidikan di Warung Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tersebut dan berpura-pura ikut menjadi pelanggan di warung tersebut. Lalu kemudian didapati terdakwa sedang menerima tombokan atau taruhan judi togel hongkong dengan menerima tombokan langsung berupa uang lalu kemudian nomor yang akan ditaruhkan tersebut diketik di telepon seluler milik terdakwa. Selanjutnya Saksi Aditya B.S dan saksi Gigih Lilo Pambudi langsung melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi dan pengecekan di telepon seluler milik terdakwa tersebut ditemukan Website/situs RAJATOGEI dengan akun/username: masmansyur, password: hoki777 yang dibuat untuk melakukan pengiriman hasil tombokan judi togel tersebut. Dan pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863114045910358 dan IMEI 2 : 863114045910341 yang berisi aplikasi tersebut di bawah ini
 - 1.1. Website/situs RAJATOGEI dengan akun/username: masmansyur, password: hoki777 dengan saldo sebesar Rp77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - 1.2. Aplikasi Whatsapp dengan nomor 085231895810 yang digunakan untuk menerima tombokan secara online / chatting.
2. 1 (satu) kartu ATM BANK BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dengan nomor rekening 656701013780538
3. Uang tunai Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam kegiatan Permainan Judi Jenis Togel Sydney dan Hongkong tersebut ialah sebagai pengepul. Dan cara terdakwa melakukan permainan judi togel Sidney dan Hongkong tersebut adalah pertama terdakwa mendaftar masuk melalui website Togel Online atau SITUS RAJATOGELO yang bernama NAGA 303 dengan nama pengguna / Login akun/username : masmansyur password: hoki777 setelah itu terdakwa menjadi member dan terdakwa melakukan transfer sejumlah uang sebagai saldo deposit ke nomor rekening bandarnya yang setiap hari berganti. Lalu kemudian terdakwa menerima tombokan judi togel online sydney dan hongkong tersebut secara langsung dan uangnya di berikan kepada terdakwa langsung dengan datang menemui terdakwa di warung kopi Mbak NI dan terdakwa akan menutup titipan tombokan judi togel kepada terdakwa dengan rincian tersebut:
 - a) Togel Online Sydney waktu terakhir titip kepada terdakwa sekira pukul 13.00 WIB;
 - b) Togel online Hongkong waktu terakhir titip kepada terdakwa sekira pukul 22.00 WIB;
 - Setelah itu hasil penjualan nomor judi togel online Sydney dan Hongkong terdakwa, terdakwa rekap dan langsung terdakwa setorkan ke SITUS RAJATOGELO Lalu setelah itu menunggu nomor keluar dengan jam masing masing tersebut:
 - a. Togel Online Sydney, waktu nomor keluarnya pada pukul 14.00 WIB;
 - b. Togel Online Hongkong, waktu nomor keluarnya pada pukul 22.00 WIB;
- Dan setelah mengetahui nomor togel yang keluar, terdakwa memberitahukan kepada para penombok / orang yang titip kepada terdakwa tersebut secara langsung kepada para penombok yang memasang taruhan kepada terdakwa. lalu bila penombok yang nomornya keluar maka secara otomatis uang kemenangan tersebut langsung masuk saldo ke dalam akun/username yang terdakwa pergunakan untuk memasang taruhan tersebut. Setelah itu terdakwa akan menarik uang di rekening terdakwa melalui ATM. dan terdakwa memberikan uang kepada penombok yang memenangkan taruhan tersebut. Dan bila penombok terdakwa yang nomornya tidak masuk, penombok tidak mendapatkan apa apa atau sifat dari judi togel Sydney dan Hongkong tersebut adalah untung untungan. Bahwa permainan judi jenis togel hongkong tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, **Aditya B. S., A.Md, S.H.** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memengaku tidak kenal dengan Terdakwa **MANSUR, S.PD. bin SARWI**;

- Bahwa saksi benar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian jenis togel Sydney dan Hongkong Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 WIB di Warung Kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang melapor ke Polres Tuban terkait adanya permainan judi jenis togel di Warung Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, saksi 2 dan anggota unit JATANRAS Polres Tuban melakukan penyelidikan di warung yang dimaksud dalam laporan tersebut;

- Bahwa dalam proses penyelidikan, terpantau Terdakwa tengah menerima uang taruhan togel (tombokan) dari pengunjung warung lainnya, lalu kemudian anggota unit JATANRAS Polres Tuban melakukan pengamanan terhadap Terdakwa hingga berhasil menemukan barang bukti berupa telepon seluler yang didalamnya terdapat akun website/situs judi online yang digunakan untuk mengelola perjudian togel atas nama Terdakwa, Aplikasi *Whatsapp* yang digunakan untuk menerima taruhan/tombokan secara online, dan sebuah kartu ATM BRI, serta uang tunai sebesar Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan perjudian judi togel Sidney dan Hongkong tersebut diatas adalah pertama Terdakwa mendaftar masuk melalui website Togel Online atau SITUS RAJATOGE yang bernama NAGA 303 dengan nama pengguna / Login akun/username: masmansyur password: hoki777 setelah itu terdakwa menjadi member dan terdakwa melakukan transfer sejumlah uang sebagai saldo deposit ke nomor rekening bandarnya yang setiap hari berganti, lalu kemudian terdakwa menerima uang tombokan judi togel online sydney dan hongkong tersebut secara langsung dengan datang menemui penombok di warung kopi Mbok NI dan terdakwa akan memasang nomor togel yang dipasang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penjudi di situs Togel Online NAGA 303, lalu kemudian Terdakwa akan menutup atau menghentikan penerimaan uang tombokan judi togel dengan rincian:

1. Togel sidney terakhir dititip ke Terdakwa pada pukul 13:00 WIB;
2. Togel hongkong terakhir dititip ke Terdakwa pada pukul 22:00

WIB;

Setelah itu Terdakwa merekap uang titipan/tombokan dari penjudi lainnya untuk disetorkan ke SITUS RAJATOGEL dan kemudian menunggu nomor togel keluar yang masing-masing jam keluarnya adalah:

1. Togel sidney jam 14:00 WIB;
2. Togel hongkong jam 22:00 WIB;

Kemudian setelah mengetahui nomor togel yang keluar, Terdakwa memberitahukan kepada para penombok/penitip uang togel tersebut, jika nomor yang dipasang penombok keluar, maka secara otomatis uang kemenangan tersebut akan masuk ke saldo dalam akun milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa akan melakukan proses pencairan dana dengan mengirim saldo pada akunnnya tersebut ke rekening milik Terdakwa dan kemudian menarik uang tersebut melalui ATM untuk selanjutnya diserahkan kepada penombok yang nomornya keluar, sementara bagi para penombok yang nomornya tidak keluar mereka tidak mendapatkan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, **Gigi Lilo Pambudi, S.A.P.** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa **MANSUR, S.PD. bin SARWI**;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian jenis togel Sydney dan Hongkong Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 WIB di Warung Kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang melapor ke Polres Tuban terkait adanya permainan judi jenis togel di Warung Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, saksi 1 dan anggota unit JATANRAS Polres Tuban melakukan penyelidikan di warung yang dimaksud dalam laporan masyarakat dengan berpura-pura menjadi pelanggan di warung tersebut;
- Bahwa dalam proses penyelidikan, terpantau Terdakwa telah menerima uang taruhan togel (tombokan) dari pengunjung warung lainnya, lalu kemudian anggota unit JATANRAS Polres Tuban melakukan pengamanan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa hingga ditemukannya barang bukti berupa telepon seluler yang didalamnya terdapat akun website/situs judi online yang digunakan untuk mengelola perjudian togel atas nama Terdakwa, Aplikasi *Whatsapp* yang digunakan untuk menerima taruhan/tombakan secara online, dan sebuah kartu ATM BRI, serta uang tunai sebesar Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan perjudian judi togel Sidney dan Hongkong tersebut diatas adalah pertama terdakwa mendaftar masuk melalui website Togel Online atau SITUS RAJATOGE yang bernama NAGA 303 dengan nama pengguna/username: masmansyur password: hoki777 setelah itu terdakwa menjadi member dan terdakwa melakukan transfer sejumlah uang sebagai saldo deposit ke nomor rekening bandarnya yang setiap hari berganti. Lalu kemudian terdakwa menerima uang tombakan judi togel online sydney dan hongkong tersebut secara langsung dengan datang menemui penombok di warung kopi Mbak NI dan terdakwa akan memasang nomor togel yang dipasang oleh penjudi di situs Togel Online NAGA 303. Lalu kemudian Terdakwa akan menutup atau menghentikan penerimaan uang tombakan judi togel dengan rincian:

1. Togel sidney terakhir dititip ke Terdakwa pada pukul 13:00 WIB;
2. Togel hongkong terakhir dititip ke Terdakwa pada pukul 22:00 WIB;

Setelah itu Terdakwa merekap uang titipan/tombakan dari penjudi lainnya untuk disetorkan ke SITUS RAJATOGE dan kemudian menunggu nomor togel keluar yang masing-masing jam keluarnya adalah:

1. Togel sidney jam 14:00 WIB;
2. Togel hongkong jam 22:00 WIB;

Kemudian setelah mengetahui nomor togel yang keluar, Terdakwa memberitahukan kepada para penombok/penitip uang togel tersebut, jika nomor yang dipasang penombok keluar, maka secara otomatis uang kemenangan tersebut akan masuk ke saldo dalam akun milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa akan melakukan proses pencairan dana dengan mengirim saldo pada akunnya tersebut ke rekening milik Terdakwa dan kemudian menarik uang tersebut melalui ATM untuk selanjutnya diserahkan kepada penombok yang nomornya keluar, sementara bagi para penombok yang nomornya tidak keluar mereka tidak mendapatkan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di Warung Kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan togel online jenis sidney dan hongkong
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul nomor untuk kemudian dipasang ke situs togel online;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terdapat beberapa orang penjudi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam melaksanakan permainan togel sebagai pengepul,

Terdakwa menggunakan alat berupa:

1.1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1: 863114045910358 dan IMEI 2: 863114045910341 yang berisi aplikasi tersebut di bawah ini:

1.1. Website/ situs RAJATOGEL dengan akun/username :masmansyur password :hoki777 dengan saldo sejumlah Rp77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

1.2. Aplikasi Whatsapp dengan nomor 085231895810 yang digunakan Terdakwa untuk menerima tombakan secara online / chatting;

2.1 (satu) kartu debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dengan nomor rekening 656701013780538 atas nama Mansur, S.Pd.;

3. Uang tunai sejumlah Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa setiap harinya mengedarkan permainan togel pengeluaran sydney dan pengeluaran hongkong, dan dari permainan togel tersebut terdakwa mendapatkan omset dibawah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya tapi untuk hari terakhir terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa berjudi togel online sydney dan hongkong tersebut untuk mencari keuntungan dan untuk mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.** 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1: 863114045910358 dan IMEI 2: 863114045910341 yang berisi aplikasi tersebut di bawah ini:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Website/ situs RAJATOGEI dengan akun/username :masmansyur password: hoki777 dengan saldo sejumlah Rp77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

1.2. Aplikasi Whatsapp dengan nomor 085231895810 yang digunakan Terdakwa untuk menerima tumbokan secara online / chatting;

2. 1 (satu) kartu debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dengan nomor rekening 656701013780538 atas nama Mansur, S.Pd.;

3. Uang tunai sejumlah Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Satreskrim Polres Tuban memerintahkan Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan anggota kepolisian untuk melaksanakan penyelidikan terkait dugaan telah terjadinya aktifitas perjudian di warung kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 22:30 WIB, saat sedang melaksanakan penyelidikan, Saksi 1 dan Saksi 2 melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa karena mendapati Terdakwa sedang melakukan pengumpulan nomor togel dari pemasang nomor togel di warung kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul/pengumpul nomor togel pengeluaran sidney dan hongkong yang selanjutnya akan dipasang secara online oleh Terdakwa melalui situs judi online bernama RAJATOGEI;

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah:

a) 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1: 863114045910358 dan IMEI 2: 863114045910341 yang berisi aplikasi tersebut di bawah ini:

1. Website/ situs RAJATOGEI dengan akun/username :masmansyur password: hoki777 dengan saldo sejumlah Rp77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

2. Aplikasi Whatsapp dengan nomor 085231895810 yang digunakan Terdakwa untuk menerima tumbokan secara online / chatting;

b) 1 (satu) kartu debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dengan nomor rekening 656701013780538 atas nama Mansur, S.Pd. (Terdakwa):

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Uang tunai sejumlah Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pengumpulan nomor togel pengeluaran sidney dan hongkong adalah dengan membuka menerima uang dan nomor yang dipasang para penombok/pemasang togel baik secara langsung di warung kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, ataupun secara online melalui pesan menggunakan aplikasi *Whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada para penombok/pemasang nomor togel dengan batasan waktu sebagai berikut:

a) Untuk togel pengeluaran sidney sampai dengan pukul 13:00

WIB;

b) Untuk togel pengeluaran hongkong sampai dengan pukul 22:00

WIB;

- Bahwa Terdakwa akan memasang nomor-nomor togel tersebut pada situs judi online RAJATOGELO menggunakan akun/ username: masmansyur password: hoki777 milik Terdakwa dengan saldo yang sebelum memasang togel online akan diisi menggunakan uang dari pra penombok/pemasang togel, kemudian jika nomor yang dipasang penombok/pemasang togel keluar, maka uang kemenangan akan dikirim langsung ke saldo akun Terdakwa, kemudian Terdakwa akan melakukan pencairan saldo tersebut ke rekening bank milik Terdakwa yang selanjutnya akan ditarik tunai melalui ATM untuk diserahkan ke penombok/pemasang togel yang nomornya keluar tersebut, sementara untuk penombok/pemasang yang nomornya tidak keluar tidak akan mendapatkan apapun;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan bermain judi togel adalah hal yang dilarang dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

2. Unsur "Tanpa mendapat izin"

3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada subjek hukum manusia “*Naturalijk Persoon*”, sehingga unsur “barang siapa” menunjukkan pelaku subjek hukum (manusia) yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/kejadian yang didakwakan, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang bahwa menunjuk pada subjek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa **MANSUR, S.PD. bin SARWI** yang identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta kondisi kesehatan Terdakwa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa Mendapat Izin*”.

Menimbang bahwa terhadap unsur “*tanpa mendapat izin*” dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau dilakukan dengan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian antara lain menyebutkan bahwa setiap perjudian dilarang, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang. Dari ketentuan ini dapat diambil kaedah bahwa pada prinsipnya siapapun dilarang melakukan permainan judi atau bentuk permainan judi lainnya yang berkaitan dengan perjudian, jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka sifat melawan hukum dari perbuatan itu terhapus dan orang yang melakukan perbuatan itu tidak dipidana, sebaliknya jika perbuatan itu tanpa ada izin, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **MANSUR, S.PD. bin SARWI** yang tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang melakukan judi togel (toto gelap) dan mengumpulkan uang taruhan dari penjudi lainnya untuk kemudian dipasang melalui situs judi online bernama RAJATOGELO, maka dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa mendapat izin" dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*".

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga diatas berifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ketiga diatas telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah perbuatan yang dibarengi dengan *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met zekerheidbewuuztjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*doluseventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" adalah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pembuktian unsur tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan brang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Satreskrim Polres Tuban memerintahkan Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan anggota kepolisian untuk melaksanakan penyelidikan terkait dugaan telah terjadinya aktifitas perjudian di warung kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 22:30 WIB, saat sedang melaksanakan penyelidikan, Saksi 1 dan Saksi 2 melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa karena mendapati Terdakwa sedang melakukan pengumpulan nomor togel dari pemasang nomor togel di warung kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul/pengumpul nomor togel pengeluaran sidney dan hongkong yang selanjutnya akan dipasang secara online oleh Terdakwa melalui situs judi online bernama RAJATOGEI;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan itu adalah:
 1. 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1: 863114045910358 dan IMEI 2: 863114045910341 yang berisi aplikasi tersebut di bawah ini:
 - a) Website/ situs RAJATOGEI dengan akun/username :masmansyur password: hoki777 dengan saldo sejumlah Rp77.150,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - b) Aplikasi Whatsapp dengan nomor 085231895810 yang digunakan Terdakwa untuk menerima tumbokan secara online / chatting;
 2. 1 (satu) kartu debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dengan nomor rekening 656701013780538 atas nama Mansur, S.Pd. (Terdakwa);
 3. Uang tunai sejumlah Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pengumpulan nomor togel pengeluaran sidney dan hongkong adalah dengan membuka menerima uang dan nomor yang dipasang para penombok/pemasang togel baik secara langsung di warung kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, ataupun secara online melalui pesan menggunakan aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada para penombok/pemasang nomor togel dengan batasan waktu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Untuk togel pengeluaran sidney sampai dengan pukul 13:00

WIB;

d) Untuk togel pengeluaran hongkong sampai dengan pukul 22:00

WIB:

- Bahwa Terdakwa akan memasang nomor-nomor togel tersebut pada situs judi online RAJATOGEL menggunakan akun/ username: masmansyur password: hoki777 milik Terdakwa dengan saldo yang sebelum memasang togel online akan diisi menggunakan uang dari pra penombok/pemasang togel, kemudian jika nomor yang dipasang penombok/pemasang togel keluar, maka uang kemenangan akan dikirim langsung ke saldo akun Terdakwa, kemudian Terdakwa akan melakukan pencairan saldo tersebut ke rekening bank milik Terdakwa yang selanjutnya akan ditarik tunai melalui ATM untuk diserahkan ke penombok/pemasang togel yang nomornya keluar tersebut, sementara untuk penombok/pemasang yang nomornya tidak keluar tidak akan mendapatkan apapun;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan bermain judi togel adalah hal yang dilarang dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa permainan judi togel (toto gelap) yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dikarenakan hanya memasang nomor yang dirasa akan keluar dengan membayar sejumlah uang, pada umumnya perkiraan nomor yang akan keluar hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa lokasi atau tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah di warung kopi Mbok Ni di Dusun Demakan, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, yang mana dapat diakses atau dikunjungi oleh masyarakat sekitar/umum secara bebas, selain itu perbuatan Terdakwa yang mewadahi para penjudi untuk memasang nomor togel dengan mengumpulkan sebagai perantara penjudi dengan bandar togel online telah memenuhi sub unsur "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi togel (toto gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Telepon Seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1: 863114045910358 dan IMEI 2: 863114045910341; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dengan nomor rekening 656701013780538; adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan. Sementara untuk barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) akan ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk pembalasan dendam atas apa yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi ada hal hal lain yang ingin dicapai atas pidana yang dijatuhkan tersebut. Dengan prinsip pemidanaan yang berporos pada utilitas (kebermanfaatan) maka rumusan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai harus menimbulkan konsekuensi “bermanfaat”. Kebermanfaatan atas pidana yang dijatuhkan dapat bermuara pada timbulnya efek edukatif (pembelajaran) baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum sebagai faktor pencegahan (preventif) terulangnya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sama, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini telah dianggap pantas, dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mansur, S.Pd. bin Sarwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mansur, S.Pd. bin Sarwi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Telepon Seluler merk OPPO A5s warna merah dengan nomor IMEI 1: 863114045910358 dan IMEI 2: 863114045910341;
 - b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012205380261 dengan nomor rekening 656701013780538;Dirampas untuk dimusnahkan;
- c) Uang tunai senilai Rp81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutaman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19